

PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 23/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018, 3 HLM

TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SITEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) KECAMATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 27 (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 01 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Operator Sitem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Januari 2018.
Lampiran 1 Halaman.